



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga merupakan satuan pendidikan yang secara khusus didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memberikan layanan pendidikan menengah kejuruan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Yayasan Penyelenggara adalah yayasan yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan asrama di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.

6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Pengelola pendidikan sekolah adalah pengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.
8. Pengelola pendidikan asrama adalah pengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan asrama di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pemerintah Daerah.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tujuan dan Dasar Pengelolaan
Pasal 2

- (1) Pengelolaan pendidikan sekolah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Pendidikan Asrama dilakukan oleh
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Yayasan penyelenggara Pendidikan Asrama.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pendidikan sekolah ditujukan untuk menjamin :
 - a. akses masyarakat tidak mampu yang memenuhi persyaratan, atas pendidikan yang layak;
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan asrama ditujukan untuk menjamin :
 - a. pemenuhan kebutuhan hidup peserta didik selama mengikuti pendidikan;
 - b. pemenuhan kebutuhan pakaian dan peralatan sekolah siswa selama mengikuti pendidikan;
 - c. Mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai karakter atau kepribadian yang mulia;
 - d. mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai kompetensi dalam berkomunikasi lisan dalam bahasa asing tertentu;
 - e. mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai kompetensi dalam berorganisasi dan bermasyarakat;
 - f. mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai kompetensi kecakapan hidup tertentu;
 - g. keterserapan lulusan dalam memasuki dunia kerja/ berwira usaha atau melanjutkan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pendidikan sekolah didasarkan pada kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan pendidikan sekolah dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru dan karyawan.
- (3) Pengelolaan pendidikan asrama didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan pendidikan asrama dilakukan oleh yayasan penyelenggara yang didirikan untuk mengelola pendidikan asrama di SMK Negeri 3 Purbalingga.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Kepala Dinas bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga dan merumuskan serta menetapkan kebijakan kabupaten dibidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Kabupaten dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

- (2) Kebijakan Kabupaten dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah dibidang Pendidikan;
 - g. Peraturan Bupati dibidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
 - a. Semua jajaran pengelola SMK Negeri 3 Purbalingga;
 - b. Satuan atau program yang terkait;
 - c. Peserta didik;
 - d. Orang tua /wali peserta didik;
 - e. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Pihak lain yang terkait.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

Kepala Dinas mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggara dan satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga yang harus dicapai.
- (2) Target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui pendidikan formal dan pendidikan asrama.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan mengutamakan tingkat kemiskinan dan potensi peserta didik.
- (4) Kepala Dinas menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga yang meliputi :
 - a. Antar kecamatan;
 - b. Jumlah SMP / MTs yang ada di masing-masing kecamatan.
- (5) Kepala Dinas menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan memperoleh akses mengikuti pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga.

Pasal 9

Kepala Dinas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga dengan berpedoman pada kebijakan Nasional, kebijakan Provinsi Jawa Tengah, kebijakan Daerah dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas memfasilitasi :
 - a. Akreditasi satuan pendidikan/ program keahlian;
 - b. Sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - c. Sertifikasi kompetensi pendidik;
 - d. Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program Kabupaten yang dikembangkan di SMK Negeri 3 Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas memfasilitasi kekhususan pendidikan yang diselenggarakan di SMK Negeri 3 Purbalingga.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan berkelanjutan kepada lulusan SMK Negeri 3 Purbalingga dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi tercapainya pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memfasilitasi secara teratur dan berjenjang melalui peningkatan kompetensi dibidang :
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. seni dan/atau olahraga
 - c. kecakapan hidup;
 - d. komunikasi dalam berbahasa asing;
 - e. bimbingan karier;
 - f. organisasi.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menetapkan kebijakan teknis tata kelola pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku guna menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi :
 - a. semua jajaran SMK Negeri 3 Purbalingga;
 - b. penyelenggara pendidikan asrama;
 - c. pengelola pendidikan asrama;
 - d. peserta didik di SMK Negeri 3 Purbalingga;

- e. pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga;
- f. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga, Kepala Dinas mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan Nasional dan sistem informasi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sistem informasi pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta akses manajemen bagi penyelenggara/pengelola.

Pasal 15

Kepala SMK Negeri 3 Purbalingga wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di sekolah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, provinsi dan kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan oleh SMK Negeri 3 Purbalingga dalam bentuk :
 - a. Rencana kerja tahunan;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - c. Peraturan sekolah.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
 - a. Semua warga SMK Negeri 3 Purbalingga;
 - b. Lembaga representasi pemangku kepentingan SMK Negeri 3 Purbalingga;
 - c. Peserta didik di SMK Negeri 3 Purbalingga;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga;
 - e. Pihak lain yang terkait dengan SMK Negeri 3 Purbalingga.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- Penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 3 Purbalingga meliputi :
- a. Pendidikan Sekolah
 - b. Pendidikan Asrama

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi :
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan sekolah di SMK Negeri 3 Purbalingga berfungsi membentuk peserta didik menjadi insan yang :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Bidang Studi Keahlian yang akan dikembangkan di SMK Negeri 3 Purbalingga meliputi :
 - a. Teknologi dan Rekayasa;
 - b. Kesehatan;
 - c. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Program Studi yang dapat dikembangkan di SMK Negeri 3 Purbalingga meliputi :
 - a. Teknik Mesin;
 - b. Kesehatan;
 - c. Teknik Otomotif;
 - d. Teknik Komputer dan Informatika.
- (3) Kompetensi Keahlian yang dapat dikembangkan meliputi :
 - a. Teknik Fabrikasi Logam;
 - b. Teknik Las;
 - c. Perawatan Kesehatan;
 - d. Teknik Alat Berat;
 - e. Multimedia;
 - f. Animasi.

Pasal 20

- (1) Kompetensi Keahlian Utama di SMK Negeri 3 Purbalingga adalah :
 - a. Teknik Fabrikasi Logam
 - b. Teknik Las
 - c. Perawatan Kesehatan

- (2) *Re-engineering* kompetensi keahlian diluar kompetensi keahlian utama dapat dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 21

SMK Negeri 3 Purbalingga dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu :

- a. kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau
- b. 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik di SMK Negeri 3 Purbalingga dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peserta didik lulusan SMP atau MTs di Kabupaten Purbalingga yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat diterima sebagai calon siswa SMK Negeri 3 Purbalingga.
- (3) Penerimaan peserta didik di SMK Negeri 3 Purbalingga berasal dari seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
- (4) Jumlah calon peserta didik dari setiap kecamatan ditentukan berdasarkan kuota yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Jumlah calon peserta didik dari setiap kecamatan yang lolos ke seleksi tingkat Kabupaten sebanyak 150% dari kuota Kecamatan.
- (6) Seleksi calon peserta didik di tingkat kecamatan dilakukan dengan prosedur dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. seleksi penerimaan calon peserta didik di tingkat kecamatan dilakukan oleh Tim seleksi kecamatan yang terdiri dari unsur kepala SMP/MTs, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan Camat.
 - b. seleksi calon peserta didik di tingkat kecamatan dilakukan melalui seleksi administratif dan visitasi.
 - c. seleksi administratif didasarkan atas bukti fisik dokumen, meliputi ketidak mampuan orang tua dalam membiayai pendidikan, hasil ujian nasional, piagam penghargaan akademik, piagam penghargaan non akademik, dan komitmen siswa/orang tua untuk meneruskan pendidikan.
 - d. Visitasi dilakukan oleh Tim dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal calon peserta didik/orang tua siswa untuk mengetahui tingkat ketidak mampuan orang tua siswa dalam membiayai pendidikan.
 - e. Camat membuat rekomendasi daftar calon peserta didik yang lolos di tingkat kecamatan untuk mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten.
- (7) Seleksi calon peserta didik di tingkat kabupaten dilakukan dengan prosedur dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Seleksi penerimaan calon peserta didik di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Seleksi Kabupaten yang meliputi unsur Sekolah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Bupati.
 - b. Tim Seleksi Kabupaten meliputi Tim Seleksi Tahap I dan Tim Seleksi Tahap II.
 - c. Tim seleksi Tahap I melakukan seleksi berdasarkan bukti fisik dokumen sedangkan Tim Seleksi Tahap II berdasarkan hasil seleksi tahap I dan wawancara dengan calon peserta didik.

- d. Tim Seleksi tahap I terdiri dari unsur sekolah dan unsur Dinas Pendidikan, bertugas untuk menyusun daftar peringkat berdasarkan kriteria ketidak mampuan orang tua membiayai pendidikan dan potensi akademik/non akademik calon peserta didik.
- e. Tim Seleksi tahap II terdiri dari Pimpinan Sekolah, Pimpinan Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan bertugas untuk menyusun daftar peringkat berdasarkan kriteria ketidak mampuan orang tua membiayai pendidikan, potensi akademik/non akademik, hasil wawancara dan keterwakilan wilayah calon peserta didik.
- f. Hasil seleksi Tahap II diumumkan ke masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

(8) Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 3 Purbalingga diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2013

BUPATI PURBALINGGA

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 25